



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

NOMOR : 700/005/INSP-SAU/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA INSPEKTORAT  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab, koordinator, wakil koordinator, ketua, dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  - e. Menerapkan standar pelayanan;
  - f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  - g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan
  - h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada lampiran II (dua);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 04 APR 2023

INSPEKTUR,



DELLIYARTI.SM, SE Ak, CA, CFrA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196412311993032001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 700/005/Insp-SAB/2023  
 TANGGAL : 04 APR 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PELAYANAN PUBLIK SERTA  
 PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN  
 MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
 PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ NAMA
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah
2.	Koordinator	Sekretaris
3.	Wakil Koordinator I	Inspektur Pembantu I
4.	Wakil Koordinator II	Inspektur Pembantu II
5.	Wakil Koordinator III	Inspektur Pembantu III
6.	Wakil Koordinator IV	Inspektur Pembantu IV
7.	Wakil Koordinator V	Inspektur Pembantu V
8.	Ketua	Kasubag Administrasi dan Umum
9.	Anggota	Auditor, PPUFD dan Pelaksana

INSPEKTUR,  
  
 DELIYARTI.SM, SE.Ak, CA, CFrA  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641231 199303 2 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

**VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**VISI** : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

**MISI** : a. Meningkatkan Kualitas Layanan  
b. Meningkatkan Sumber Daya Pelayanan  
c. Mewujudkan Inovasi Pelayanan

**MOTTO** : MANTAP ( Mudah, Tanggap, Cepat, Akuntabel dan Transparan)

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

DENGAN INI KAMI SEGENAP ASN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DELLIYARTI.SM, SE.Ak, CA, CFA